



PUTUSAN  
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : 1). I Wayan Budi Artha, S.H., 2). Rengga Sandi Suranggana, S.H., M.H., 3). Irvan Hadi, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum “Amiril Saling Tulung”, yang beralamat di Perumahan Grand Muslim II Blok V 11 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email [irvanhadi13@yahoo.com](mailto:irvanhadi13@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/13.08.2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Mataram Kelas IA dengan Register Nomor 720/SK.PDT/2024/PN MTR tanggal 29 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan ABG Gang Lumba-Lumba No.16, RT008 RW029 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Nomor Register 245/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 28 Maret 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan yang bertempat di kediaman Tergugat yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-14022014-0001, tertanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN, ST.,MT.;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], bertempat di kediaman Tergugat;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan sampai saat ini masih belum memiliki anak (Keturunan) dikarenakan 3 (tiga) hari setelah pernikahan Tergugat kembali pergi bekerja keluar Negeri yaitu Negara Swiss;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis namun setelah berjalan selama + 1 (Satu) tahun Penggugat baru merasakan perubahan sikap dari Tergugat dengan bersikap dingin terhadap Penggugat, dan baru mengetahui dan mengerti tabiat Tergugat yang sebenarnya, tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran melalui via telpon akibat ketidakcocokan dan selalu beda pendapat, perasaan Penggugat sudah mulai memudar sejak Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkelahian yang terus menerus dan tidak dapat dihindarkan yang disebabkan oleh :

- Sekitar tahun 2014, Antara Waktu Indonesia dengan Swiss memiliki perbedaan waktu sekitar 8 (Delapan) Jam, yang membuat kesulitan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki tabiat gampang marah, emosian dan cemburu;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Sejak pada bulan Maret, Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat sampai sekarang;
- Sejak pada bulan september 2013, Penggugat sudah meninggalkan dari rumahnya Tergugat;
- Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Membalas chat dan mengangkat telpon Tergugat suka marah, akhirnya pertengkaran tidak bisa di hindari;
- Tergugat SUDAH MENIKAH DENGAN WANITA LAIN;
- Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Tergugat telah menceraikan Penggugat melalui Telpon, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Tergugat sering tidak menghargai Penggugat sebagai pasangan hidup (selayaknya seorang ISTERI);

5. Bahwa pada Tahun 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga melalui via telpon antara Penggugat dengan Tergugat masih terjadi dan semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus pertengkaran dikarenakan faktor ketidakpercayaan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak merasa nyaman setiap berkomunikasi dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa sedih dan depresi;

6. Bahwa Penggugat selalu mencoba mengajak Tergugat untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan atas perselisihan dalam rumah tangga, justru Tergugat meluapkan emosi dan berujung pertengkaran dan marah-marah bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, dengan kondisi seperti itu menyebabkan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus hingga dengan telah memikirkan secara matang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang di alami Penggugat dalam mengarungi rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai, akibat ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah pula dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian, sehingga dengan sepengetahuan keluarga besar kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, para pihak tetap pada pendirian ingin bercerai;

9. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 28 Maret 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebalu Kenitan yang bertempat di kediaman Tergugat yang beralamat di Jl. ABG GG Lumba-Lumba No.16, RT/RW.008/029, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-14022014-0001, tertanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN, ST.,MT. adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa oleh karena sikap-sikap dari pihak Tergugat-lah yang mengakibatkan diajukan gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 28 Maret 2013, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebalu Kenitan yang bertempat di kediaman Tergugat yang beralamat di Jl. ABG GG Lumba-Lumba No.16, RT/RW.008/029, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-14022014-0001, tertanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN,

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ST.,MT. adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan Salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 29 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271014305930004 atas nama Luh Krismayani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-14022014-0001 tanggal 26 Juli 2024, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat dimaksud digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2013 di Jalan ABG Gang Lumba-lumba No. 16 RT008 RW029 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dikarenakan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ketidakcocokan dan selalu beda pendapat sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga, Penggugat juga mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bali sedangkan Tergugat masih tinggal di Swiss bekerja sebagai koki di Restaurant;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

**2. Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2013 di Jalan ABG Gang Lumba-lumba No. 16 RT008 RW029 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dikarenakan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ketidakcocokan dan selalu beda

*Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pendapat sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga, Penggugat juga mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bali sedangkan Tergugat masih tinggal di Swiss bekerja sebagai koki di Restaurant;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan cukup karena tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", menurut Majelis Hakim harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja ataukah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 (dua) "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada Tanggal 28 Maret 2013,

*Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan yang bertempat di kediaman Tergugat yang beralamat di Jl. ABG GG Lumba-Lumba No.16, RT/RW.008/029, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-14022014-0001, tertanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN, ST.,MT. adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”* dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan *“Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-14022014-0001, antara NYOMAN WIBAWA ATMAJA dengan LUH KRISMAYANI tanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan (surat bukti P-2);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2013 dan telah dicatatkan pada tanggal 14

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN, ST.,MT. (surat bukti P-2) sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Saksi I. I KETUT ARINI dan Saksi II. NI KADEK ARININGSIH yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ketidakcocokan dan selalu beda pendapat sehingga tidak harmonis dalam rumah tangga serta Penggugat juga mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak" serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/ pertengkaran dan juga Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 10 tahun lebih sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang-Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan s ebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) “Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Ayat (2) *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya gugatan Penggugat maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum nomor 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 28 Maret 2013, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pedanda Gede Nengah Sebali Kenitan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-14022014-0001, tertanggal 14 Februari 2014 telah tercatat dan dikeluarkan di Mataram pada tanggal 26 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Ir. MIFTAHURRAHMAN, ST.,MT adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro, S.H. dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Muliati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Glorious Anggundoro, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H, M.H.

Ttd.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muliati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00;

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;  
3. Sumpah ..... : Rp 25.000,00;  
4.....P : Rp 75.000,00;  
roses .....  
5.....P : Rp 50.000,00;  
NBP .....  
6.....P : Rp 32.000,00;  
anggilan .....  
Jumlah ..... : Rp 202.000,00;  
(dua ratus dua ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 245/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2